



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 5678/Pdt.G/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Surabaya, telah membaca surat gugatan Penggugat, tanggal 07 November 2021 Nomor 5678/Pdt.G/2021/PA.Sby;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 07 November 2021 Nomor 5678/Pdt.G/2021/PA.Sby tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 5678/Pdt.G/2021/PA.Sby, antara :

**Sunar Dwi Wahyuningsih binti Soenargo**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Bulaksari 4-B/5, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Agus Haryanto bin Moeljono**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Jl. Yon Bekpal L-2 Mar Karang Pilang, Ksatrian Sutedi Senaputra, Kelurahan Karang Pilang, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, sebagai **Tergugat**;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 07 November 2021 yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 5678/Pdt.G/2021/PA.Sby;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan perkara tersebut sampai pada tahapan pembuktian, selanjutnya Penggugat tidak hadir lagi di persidangan meski telah dipanggil dengan resmi dan patut sehingga biaya perkara Penggugat habis;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Panitera Muda telah mengirimkan surat teguran Nomor : W13-A1/5520/HK.05/07/2022, tanggal 07 Juli 2022 kepada Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 5678/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan surat keterangan dari Panitera Muda Nomor : 5678/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 07 November 2021 menerangkan bahwa Penggugat sampai pada batas waktu yang telah ditentukan tidak menambah panjar biaya perkara, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan dan mencoret pendaftaran gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 5678/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 07 November 2021 dicoret dari pendaftaran;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 Hijriyah dengan susunan Majelis Hakim Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 5678/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

BUA EVA HIDAYAH, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H.

## Daftar rincian perkara:

1.	Biaya	Rp.	30.000,00
	Pendaftaran		
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya	Rp.	1.150.000,00
	Panggilan	Rp.	30.000,00
4.	Blaya PNBPN		
5.	Biaya	Rp.	10.000,00
	Redaksi		
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	1.345.000,00
0			

Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 5678/Pdt.G/2021/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)